DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Telp : (0751) 8971361

Website :http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

RAPAT KOORDINASI PERSANDIAN

SE SUMATERA BARAT TAHUN 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang persandian merupakan salah satu penopang terwujudnya stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, karena itu pemerintah pusat maupun daerah wajib mengelola dan mengamankan informasi yang dimilikinya. Untuk melindungi informasi tersebut, perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.

Dalam menghadapi perkembangan zaman dan keterbukaan informasi saat ini, perlu dibangun sinergitas antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan Diskominfo Kab/Kota se Sumatera Barat dalam setiap berbagai kegiatan, baik perencanaan, pelaksanaan, operasional persandian dan keamanan informasi sesuai tugas pokok. Dengan satu keyakinan bahwa antara Provinsi dan Kab/Kota punya persepsi yang sama, kepentingan yang sam, saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam banyak hal, sehingga mampu untuk membangun daerah menuju arah yang lebih baik.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa persandian bersama dengan 17 Urusan Pemerintahan lainnya tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun sifat dari urusan tersebut adalah konkuren, yang berarti kewenangan penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (UU 23 Tahun 2014: Pasal 9 ayat (3)). Hal inilah yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah (UU 23 Tahun 2014 : Pasal 9 ayat (4)). Selanjutnya, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (1), (3), dan (4), maka penyelenggaraan urusan persandian di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat digabungkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun, yang dalam hal ini adalah komunikasi dan informatika dan statistik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Persandian se Sumatera Barat. Diharapkan melalui rakor tersebut daerah dapat menerima arahan dari pusat dalam hal ini BSSN, saling sharing antar Diskominfo Provinsi dengan Kab/Kota maupun Kab/Kota dengan Kab/Kota lainnya se Sumatera Barat, saling memberikan masukan sehingga keberadaan Diskominfo yang ada disetiap daerah bisa berjalan beriringan dengan visi dan misi yang sama.

B. Tujuan

1. Sinkronisasi dan sinergitas urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah bidang persandian dan keamanan informasi.
2. Optimalisasi kegiatan persandian di daerah sesuai amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Pejabat dan Pengelola Persandian di Kabupaten/kota dapat memahami penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di daerah.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas urusan persandian di pusat maupun di daerah.
3. Meningkatnya pemahaman pejabat dan pengelola persandian di daerah terhadap transformasi fungsi persandian menjadi fungsi siber serta penerapannya di daerah.

D. Narasumber

Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari :

a. Narasumber pusat :

1. Pejabat pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (1 orang).
2. Kepala Balai Sertifikat Elektronik BSSN (1 orang).

b. Narasumber daerah :

1. Pejabat Eselon 1 (Keynote Speaker) (1 orang).
2. Pejabat Eselon 2 (1 orang).

E. Lokasi Kegiatan dan Peserta

Kegiatan direncanakan diadakan di Aula Lt. 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari Pejabat/Pejabat Teknis Dinas Kominfo Kab/Kota se Sumatera Barat dan Pejabat/Staf Teknis terkait pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

F. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.

G. Anggaran

Dana kegiatan Rapat Koordinasi Persandian se Sumatera Barat ini bersumber dari APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan kode rekening kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.209.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan dana penyelenggaran Rakor Persandian se Sumatera Barat sebesar Rp. 17.184.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Makan Kegiatan	:	1.550.000,-
- Snack Kegiatan	:	2.100.000,-
- Honorarium Narasumber Pusat	:	4.000.000,-
- Transportasi Narasumber Pusat	:	5.904.000,-
- Akomodasi Narasumber Pusat	:	1.720.000,-
- Honorarium Narasumber Daerah	:	750.000,-
- Moderator	:	1.000.000,-
- MC	:	150.000,-
- Pembaca doa	:	150.000,-
- Spanduk	:	360.000,-
JUMLAH	**:**	**17.184.000,-**

H. Output

Setelah kegiatan ini diharapkan :

1. Tersedianya Pejabat dan Pengelola Persandian di Kabupaten/kota dapat memahami penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di daerah.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas urusan persandian di pusat maupun di daerah.
3. Meningkatnya pemahaman pejabat dan pengelola persandian di daerah terhadap transformasi fungsi persandian menjadi fungsi siber serta penerapannya di daerah.

Padang, 25 Juni 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT

NIP.197319730419 199412 2 001

KominfoSumbar @KominfoSumbar KominfoSumbar DiskominfoSmbr

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Telp : (0751) 8971361

Website :http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

FGD PENINGKATAN SDM PERSANDIAN

SE SUMATERA BARAT TAHUN 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa persandian bersama dengan 17 Urusan Pemerintahan lainnya tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun sifat dari urusan tersebut adalah konkuren, yang berarti kewenangan penyelenggaraannya dibagi atara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (UU 23 Tahun 2014: Pasal 9 ayat (3)). Hal inilah yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah (UU 23 Tahun 2014 : Pasal 9 ayat (4)). Selanjutnya, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (1), (3), dan (4), maka penyelenggaraan urusan persandian di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat digabungkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang serumpun, yang dalam hal ini adalah komunikasi dan informatika dan statistik.

Pengembangan kompetensi bagi SDM yang bertugas di bidang persandian perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan SDM yang loyal kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah serta mampu mengamalkan nilai-nilai etos sandi dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Salah satu bentuk pembinaan SDM yang bertugas di bidang persandian adalah melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandi, Bimtek, Workshop dan Sosialisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan FGD Peningkatan SDM Persandian se Sumatera Barat. Diharapkan melalui FGD tersebut dapat membuka wawasan SDM pengelola persandian di daerah dalam mengelola persandian serta terdatanya ketersediaan SDM serta kapasitas SDM sandi di kabupaten/Kota.

2. Tujuan

1. Peningkatan pemahaman pelaksanaan persandian bagi pengelola persandian se Sumatera Barat keamanan informasi.
2. Optimalisasi kegiatan persandian di daerah sesuaia manat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah.
3. Memberikan masukan terhadap peningkatan SDM Pengelola Persandian kepada pemerintah pusat (BSSN)

4. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Pejabat dan Pengelola Persandian di Kabupaten/kota dapat memahami penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di daerah.
2. Melakukan pendataan ketersediaan SDM Pengelola Persandian di Kabupaten/Kota dan peningkatan SDM yang pernah diikuti.
3. Pejabat dan pengelola persandian di daerah dapat mengidentifikasi usulan rencana peningkatan SDM bagi pengelola Sandi di Sumatera Barat.

5. Narasumber

Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

6. Lokasi Kegiatan dan Peserta

Kegiatan direncanakan diadakan di Aula Lt. 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari Pejabat/Pejabat Teknis Dinas Kominfo Kab/Kota se Sumatera Barat dan Pejabat/Staf Teknis Pengelola Persandian Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

7. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.

8. Anggaran

Dana kegiatan FGD Peningkatan SDM Pengelola Persandian se Sumatera Barat ini bersumber dari APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan kode rekening kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.209.0009 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah dengan dana penyelenggaran FGD Peningkatan SDM Pengelola Persandian se Sumatera Barat sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Makan Kegiatan	:	775.000,-
- Snack Kegiatan	:	525.000,-
JUMLAH		**: 1.300.000,-**

9. Output

KominfoSumbar @KominfoSumbar KominfoSumbar DiskominfoSmbr

Setelah kegiatan ini diharapkan :

1. Tersedianya Pejabat dan SDM Pengelola Persandian di Kabupaten/kota dapat memahami penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di daerah.
2. Terwujudnya usulan dan rencana pelaksanaan Diklat, Bimtek, Workshop Pengelola Sandi di daerah kepada pemerintah pusat (BSSN).
3. Terdatanya ketersediaan SDM Pengelola Sandi di kabupaten/kota beserta peningkatan kapasitas SDM yang pernah diikuti.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang FGD Peningkatan SDM Persandian se Sumatera Barat ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya. Terima kasih.

Padang, 25 Juni 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT

NIP.197319730419 199412 2 001

KominfoSumbar @KominfoSumbar KominfoSumbar DiskominfoSmbr

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Telp : (0751) 8971361

Website :http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUKUHAN FORUM KOMUNIKASI SANDI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

A. Latar Belakang

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, dimana Lembaga Sandi Negara yang merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bergerak dibidang pengamanan informasi negara, maka lembaga ini melebur ke dalam lembaga baru yang bernama Badan Siber dan Sandi Negara.

Mengacu kepada Perka Lemsaneg nomor 14 tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi dan Perka Lemsaneg nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Forum Komunikasi Sandi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pembentukan Forum Komunikais Sandi Daerah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480-146-2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Sandi Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan Pengukuhan terhadap Forum tersebut yang rencananya akan dikukuhkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat .

B. Tujuan

1. Tujuan Pengukuhan ini adalah untuk pengenalan lebih lanjut terhadap fungsi dan keberadaan forum sebagai pendukung kinerja pemerintah daerah dalam pengamanan informasi di daerah
2. Memudahkan anggota forum dalam berkoordinasi serta membangun komunikasi dalam penyelenggaraan persandian di daerah.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Pejabat atau staf yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Sandi daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Terlaksananya sinergitas antara anggota forum dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan persandian di daerah.

D. Narasumber

Narasumber pada kegiatan ini adalah Gubernur Sumatera Barat.

E. Lokasi Kegiatan dan Peserta

Kegiatan direncanakan diadakan di Aula Gedung Bagonjong Kantor Gubernur Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari anggota Forkomsanda, Pejabat/Pejabat Teknis Dinas Kominfo Kab/Kota se Sumatera Barat dan Pejabat/Staf Teknis terkait pada Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

F. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Rabu tanggal 4 April 2018.

G. Anggaran

Dana kegiatan Rapat Koordinasi Persandian se Sumatera Barat ini bersumber dari APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan kode rekening kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.209.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Makan Kegiatan	:	750.000,-
- Snack Kegiatan	:	760.000,-
- Honorarium Narasumber	:	750.000,-
JUMLAH		**: 2.250.000,-**

H. Output

Setelah kegiatan ini diharapkan :

1. Tersedianya Pejabat dan Pengelola Persandian di unit kerja masing-masing anggota forum yang dapat memahami fungsi forkomsanda.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas urusan persandian sesama anggota forum.
3. Meningkatnya pemahaman pejabat dan pengelola persandian masing-masing unit kerja anggota forum terhadap transformasi fungsi persandian menjadi fungsi siber serta penerapannya di daerah.
4. Merencanakan pertemuan anggota forum untuk menyusun langkah kerja dan program kerja anggota forum.

Padang, 28 Maret 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WIDYA PRIMA HATTA, ST, MT

NIP.197319730419 199412 2 001

KominfoSumbar @KominfoSumbar KominfoSumbar DiskominfoSmbr

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Telp : (0751) 8971361

Website :http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA

SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DAN TANDATANGAN DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. LATAR BELAKANG

Aplikasi Tata Naskah Dinas Eletronik pada Instansi Pemerintah sekarang ini menuntut untuk menggunakan teknologi modern. Saat ini semua instansi pemerintah telah dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Namun dalam perjalanan dan perkembangannya, TIK belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan administrasi perkantoran dan sebagian masih menggunakan sistem manual. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa TIK merupakan salah satu pendorong dalam melaksanakan reformasi birokrasi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dikembangkan dan harus dapat memberikan nilai tambah dalam sistem administrasi pemerintahan.

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah konsep / aturan yang digunakan untuk membuat dan mengatur naskah Dinas / Badan / OPD. Aplikasi TNDE dikembangkan sesuai dengan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Permenpan no 6 tahun 2011.

Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik. Diharapkan dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur ini dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan instansi Pemerintah dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik (siMaya).

II. TUJUAN

1. Memberikan acuan dalam penggunaan aplikasi tata naskah dinas elektronik di lingkup Pemprov Sumatera Barat.
2. Memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan tanda tangan digital untuk keabsahan doumen

III. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Pejabat eselon II, III dan IV pada seluruh OPD Pemprov Sumatera Barat untuk dapat menggunakan aplikasi Tata Naskah Elektronik
2. Terselenggaranya sistem administrasi tata naskah dinas yang efektif dan efisien
3. Terciptanya keamanan informasi dengan mengunakan tanda tangan digital

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Sosialisasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Eletronik
b. Sosialisasi Tanda Tangan Digital

V. FASILITAS

a. Sosialisasi
b. Akses Internet
c. Konsumsi

VI. NARASUMBER

a. Rinaldy, S.Sos, MTI (Kepala Balai Sertifikat Elektronik BSSN)
b. Ir. Yeflin Luandri, M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Barat)

VII. LOKASI KEGIATAN dan PESERTA

Kegiatan direncanakan diadakan di Ruang Rapat Istana Gubernur dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari Kepala OPD Prov. Sumatera Barat.

VIII. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 11 Juli 2018

IX. SUSUNAN ACARA

08.00 – 09:00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.30	Pembukaan	Gubernur Sumatera Barat
09.30 – 11.00	Pemaparan Tandatangan Digital	Badan Siber dan Sandi Negara
11.00 – 12.30	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.30	Penutupan	

X. ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.642.000 (Sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Makan Kegiatan	:	1.240.000
Snack Kegiatan	:	1.680.000
Honor Narasumber Pusat	:	2.000.000
Honor Esselon II	:	750.000
Transportasi Narasumber	:	2.952.000
Akomodasi Narasumber	:	860.000
Moderator	:	500.000
MC	:	150.000
Pembaca Doa	:	150.000
Spanduk	:	360.000
Jumlah	:	10.642.000

XI. OUTCOME

Setelah kegiatan ini diharapkan :

a. Meningkatnya pemahaman Kepala OPD terhadap manfaat dari penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
b. Terwujudnya kemanan informasi di Lingkup Pemprov Sumbar dengan memanfaatkan tanda tangan digital

Padang , 5 Juli 2018
Kabid Pengelola Infrastruktur TIK /
Penyelenggaraan E-Government

Widya Prima Hatta, ST, MT
Nip.19730419 199412 2 001